



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 200/500/ TAHUN 2025  
TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG SELEKSI  
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM AKE'U BANUA  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake'u Banua, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Seleksi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake'u Banua Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - b. bahwa untuk menyusun Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Seleksi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake'u Banua Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
  4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake'u Banua (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Seleksi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake'u Banua Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. *Ab*

- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menghimpun data pendukung dan merumuskan Rancangan Peraturan Bupati tentang Seleksi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake'u Banua Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  2. melakukan penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Seleksi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake'u Banua Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
  3. melaporkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Seleksi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake'u Banua Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada Bupati Kepulauan Sangihe.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *A 87*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 23 Juli 2025  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 200/500/ TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN

BUPATI TENTANG SELEKSI ANGGOTA

DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

AKE'U BANUA KABUPATEN KEPULAUAN

SANGIHE

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG SELEKSI

ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM AKE'U BANUA

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE
- II. KOORDINATOR : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN  
PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE
- III. ANGGOTA : 1. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.  
2. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.  
3. PERENCANA AHLI MUDA PADA BAGIAN  
PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.  
4. STAF DAN TENAGA HARIAN LEPAS PADA  
BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. *A*

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI